

**ANALISIS AKAD *MURAKKABAH* TERHADAP PENERAPAN
MULTI AKAD PADA LAYANAN *SHOPEE PAYLATER***



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

FATMASARI HASIBUAN

NIM. 22742342250

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatmasari Hasibuan
NIM : 22742342250
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 30 Juli 2026
Saya yang menyatakan,



Fatmasari Hasibuan
NIM. 22742342250



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Dengan Judul : Analisis Akad *Murakkabah* Terhadap
Penerapan Multi Akad pada Layanan
Shopee PayLater
Nama : Fatmasari Hasibuan
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 22742342250
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 16 Juli 2026
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM MUNAQASYAH:

KETUA


Aris Bintania, M. Ag
NIP. 197507232000031001

SEKRETARIS


Hanafi Yunus, Lc., M.H.I
NIDN. 2009117902

PENGUJI I


Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 198501012019031021

PENGUJI II


M. Tedy Rahardi, S. E., M.H.I
NIP. 19690828203211002

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatmasari Hasibuan
NIM : 22742342250
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akad *Murakkabah* Terhadap
Penerapan Multi Akad pada Layanan
Shopee PayLater

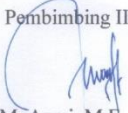
Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada
sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 30 Juli 2026
Yang Menyatakan,

Pembimbing I


Dr. Asrizal, M.H
NIDN. 2125129101

Pembimbing II


M. Azmi, M.E
NIDN. 2006039303



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan pembimbingan, pengarahan serta pemeriksaan mengenai penyusunan karya tulis ilmiah yang memiliki judul "Ahalisis Akad *Murakkabah* Terhadap Penerapan Multi Akad pada Layanan *Shopee PayLater*."

Yang ditulis oleh:

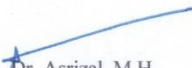
Nama : Fatmasari Hasibuan
NIM : 22742342250
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pandangan saya, karya tulis ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diserahkan kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau guna menjalani ujian dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

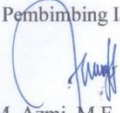
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 30 Juli 2026

Pembimbing I


Dr. Asrizal, M.H
NIDN. 2125129101

Pembimbing II


M. Azmi, M.E
NIDN. 2006039303

ABSTRAK

Fatmasari Hasibuan, 22742342250, Analisis Akad *Murakkabah* terhadap Penerapan Multi Akad pada Layanan *Shopee PayLater*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2026.

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) melahirkan berbagai inovasi transaksi digital, salah satunya layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) seperti *Shopee PayLater*. Layanan ini memberikan kemudahan kepada pengguna untuk memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran secara cicilan. Dalam mekanismenya, *Shopee PayLater* melibatkan beberapa akad yang saling berkaitan dalam satu rangkaian transaksi yang dikenal sebagai *al-'uqud al-murakkabah* atau akad *murakkabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi *Shopee PayLater* dan menganalisis penerapan multi akad berdasarkan konsep akad *murakkabah*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian bersumber dari Al-Qur'an, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan layanan *Shopee PayLater*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *Shopee PayLater* melibatkan *Shopee*, perusahaan pembiayaan, penjual, dan pengguna, dengan rangkaian akad yang meliputi *bai'* (jual beli), *wakalah* (perwakilan), *qardh* (pinjaman), dan *ijarah/ujrah* (jasa/biaya layanan). Berdasarkan analisis akad *murakkabah*, penggabungan akad tersebut pada dasarnya dapat diterapkan selama masing-masing akad memenuhi rukun dan syarat serta tidak digunakan untuk melakukan transaksi yang dilarang. Namun, biaya tambahan dan denda keterlambatan masih perlu dianalisis karena berkaitan dengan penerapan dan hubungan antar-akad, khususnya akad *qardh*. Dengan demikian, penerapan multi akad pada *Shopee PayLater* dapat dikaji sebagai bentuk akad *murakkabah*, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan struktur dan konsekuensi dari setiap akad agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad *Murakkabah*, Multi Akad, *Shopee PayLater*.

ABSTRACT

Fatmasari Hasibuan, 22742342250, Analysis of Murakkabah Contracts on the Application of Multi-Contracts in Shopee PayLater Services, Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2026.

The development of financial technology (fintech) has led to various innovations in digital transactions, one of which is the Buy Now Pay Later (BNPL) service, such as Shopee PayLater. This service provides users with the convenience of obtaining goods first and making payments through installments. In its mechanism, Shopee PayLater involves several interconnected contracts within a single transaction process, known as al-'uqud al-murakkabah or Murakkabah contracts. This study aims to examine the transaction mechanism of Shopee PayLater and analyze the application of multi-contracts based on the concept of Murakkabah contracts. This research employs normative legal research with a qualitative approach based on library research. The research data are sourced from the Qur'an, books, academic journals, and documents related to Shopee PayLater services.

The results show that Shopee PayLater transactions involve Shopee, financing companies, sellers, and users, with a series of contracts consisting of bai' (sale and purchase), wakalah (agency), qardh (loan), and ijarah/ujrah (service/fee). Based on the analysis of Murakkabah contracts, the combination of these contracts can basically be applied as long as each contract fulfills its essential elements and requirements and is not used to conduct prohibited transactions. However, additional costs and late payment penalties require further analysis because they are related to the application and relationship between the contracts, particularly the qardh contract. Therefore, the application of multi-contracts in Shopee PayLater can be examined as a form of Murakkabah contract, but its implementation needs to consider the structure and consequences of each contract to ensure compliance with Islamic principles.

Keywords: *Murakkabah Contract, Multi-Contract, Shopee PayLater.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun

1987 Nomor:

0543b//U/1987

Pengalihan huruf dimaksudkan sebagai proses pengubahan dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Pengalihan huruf Arab-Latin dalam konteks ini merupakan konversi karakter-karakter Arab ke dalam karakter-karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.

A. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab direpresentasikan dengan huruf. Dalam proses pengalihan huruf ini, sebagian dikonversikan menjadi huruf, sebagian lainnya dikonversikan dengan simbol, dan ada pula yang dikonversikan dengan kombinasi huruf dan simbol secara bersamaan.

Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke dalam huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan

		dilambangkan	
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau *monoftong* dan bunyi vokal gabungan atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَوّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Bunyi panjang atau *maddah* yang simbolnya berupa harakat dan huruf, konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...إِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Pengalihan huruf untuk ta' marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun, konversinya adalah 'h'.

3. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta' marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Penekanan atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol, baik simbol syaddah maupun simbol tasydid, dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi simbol syaddah tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dikonversikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda hubung.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut digabungkan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman pengalihan huruf ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai dengan panduan tajwid.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamiin, segala syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan kemudahan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan mampu untuk menuntaskan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Analisis Akad *Murakkabah* Terhadap Penerapan Multi Akad Pada Layanan *Shopee PayLater*”.

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW yang syafa'atnya kita harapkan di hari akhir kelak. Penyusun menghaturkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia kesehatan-Nya, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis berkesempatan menuntaskan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Dengan demikian, dalam momentum ini dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Fadhila Yonata, M. Pd selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

3. Bapak Dr. Drs.Almahfuz, M.SI selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurahman Kepulauan Riau.
4. Bapak Rahmad Budi Harto, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Dr. Asrizal, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen pembimbing I yang selama ini telah memberikan kemudahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Arif Hudaya, Lc., M.E, Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu penulis, memberikan arahan serta memfasilitasi berbagai keperluan akademik selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Azmi, M.E Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak M. Tedy Rahardi, S.E., M.H.I, Selaku penasehat akademik serta penguji II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Ketua Sidang, Bapak Aris Bintania, M.Ag dan Sekretaris Sidang, Bapak Hanafi Yunus, Lc., M.H.I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2022 serta teman teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela

meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

11. Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

Selain itu, penulis menyadari bahwa karya yang telah penulis hasilkan ini tentunya memiliki keterbatasan. Maka karenanya, penulis sangat mengharapkan adanya penelitian-penelitian berikutnya yang lebih komprehensif dalam mengkaji topik serupa, sehingga dapat memperkaya khazanah pemikiran nusantara. Semoga apa yang penulis tuangkan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi masyarakat luas. Aamiin.



Bintan, Juni 2026
Penulis

Fatmasari Hasibuan
NIM.22742342250

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”

(Qs. Al-Maidah: 1)

“Kamu tak akan pernah siap. Mulailah dengan berantakan, mulailah dengan rasa takut. Mulailah sekarang, bahkan jika tanganmu gemetar dan pikiranmu penuh ragu. Berani memulai.”

(Emran Bite)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk Kedua Orangtuaku tercinta, Bapak Dolok Hasibuan serta Ibu Rosani Lubis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan moril dan materil yang selalu diberikan kepada boru Bapak dan Mamak ini. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan selalu menguatkan saya dalam setiap keadaan. Ayah, terima kasih atas kerja keras, perjuangan, dan nasihat yang mengajarkan saya arti tanggung jawab dan keteguhan. Ibu, terima kasih atas cinta, kesabaran, dan doa yang selalu menyertai setiap langkah saya. Pencapaian ini tidak terlepas dari doa, perjuangan, dan pengorbanan Bapak dan Mamak. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, keberkahan. Terima kasih telah menjadi rumah terbaik yang selalu saya miliki. Untuk kedua abangku, Rahmat Doni Hasibuan dan Dody Rahman Hasibuan, kakak iparku Zuriana, keponakanku tersayang Echa, Rayyan, Raya, dan Bara, serta seluruh keluarga besar, terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya dan selalu menjadi tempat untuk kembali dalam setiap keadaan.

Sahabat kecilku Nur Aisyah, Intan Mashuri Siregar, S.Pd, Mairiyati, S.Pd, terima kasih atas kesetiiaannya mendengar keluh kesah penulis selama ini serta Dukungan dan kebersamaan kalian menjadi bagian penting yang menguatkan langkah penulis hingga sampai pada titik ini. Sahabatku Khoerotus Saniah, Aulia Dwiyaniti, Nadila Kangzenia Putri terima kasih telah mau berteman selama masa kuliah dan bertahan bersama di tengah lelah, cemas, serta proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan penguat di saat penulis hampir menyerah. Kebersamaan ini akan selalu menjadi kenangan berharga, meski kelak langkah kita harus berjalan di jalan yang berbeda.

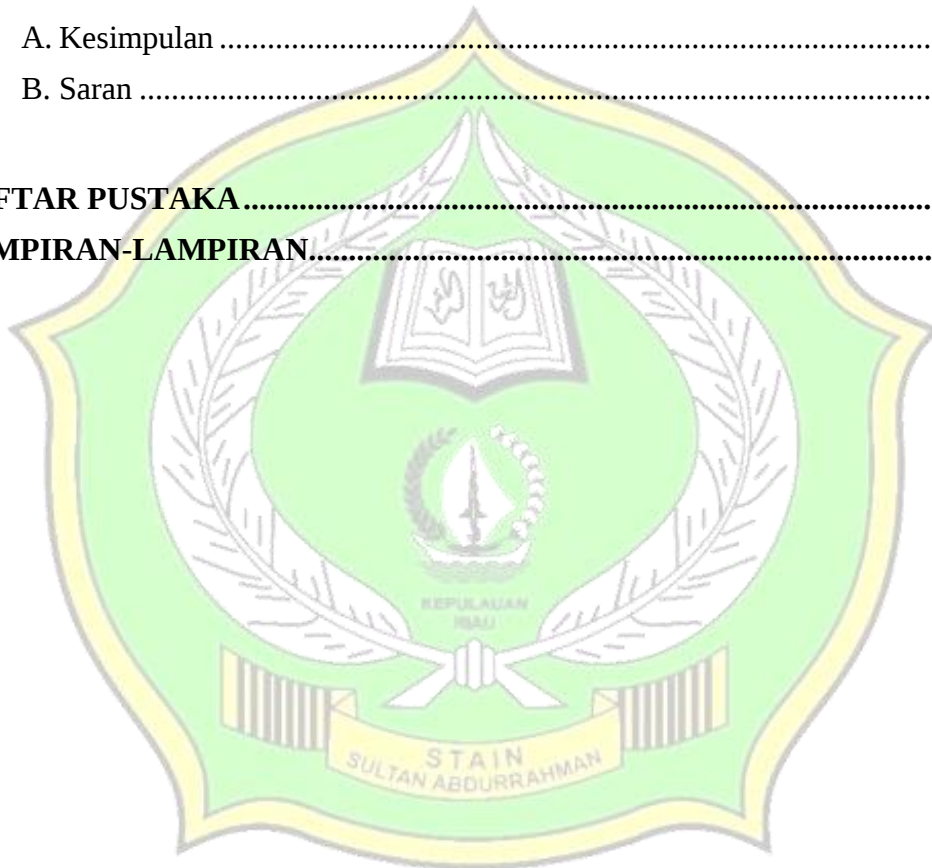
Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2022, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama. Semoga setelah ini kita dapat melangkah di jalan masing-masing untuk mengejar cita-cita dan mewujudkan impian yang selama ini kita perjuangkan. Semoga segala usaha dan doa kita membawa pada kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik.

Terakhir kepada sosok wanita sederhana bermimpi selangit Fatmasari Hasibuan terimakasih atas kerjasama dan telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan rasa keraguan, namun tetap dijalani dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski semua hal tidak semuanya sesuai dengan harapan. Semoga kedepannya raga ini tetap kuat, hati tetap tegar dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses. Mari tetap bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dari hari ke hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xvii
MOTTO	xx
PERSEMBAHAN.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
 BAB II: GAMBARAN UMUM SHOPEE DAN SHOPEE PAYLATER.....	 20
A. Sejarah Shopee Sebagai Platform Digital Marketing	20
B. Layanan dan Produk Shopee	22
C. Fitur-fitur Shopee	25
D. Shopee PayLater	27
 BAB III: KONSEP TEORITIS.....	 30
A. Konsep Multi Akad.....	30

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	477
A.Mekanisme Transaksi yang diterapkan dalam layanan <i>Shopee PayLater</i>	47
7	
B. Analisis Akad <i>Murakkabah</i> Terhadap Penerapan Multi Akad Pada Layanan <i>Shopee Paylater</i>	53
 BAB V: PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo <i>Shopee</i>	21
Gambar 2.4 Logo <i>Shopee PayLater</i>	28
Gambar 4.2 Skema Akad Pada <i>Shopee PayLater</i>	56



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah merupakan aktivitas tukar-menukar barang atau sesuatu yang memiliki nilai manfaat dengan cara-cara tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, kerja sama dalam bidang pertanian, perserikatan, dan bentuk transaksi lainnya. *Mu'amalah* adalah segala bentuk hubungan atau aktivitas sosial-ekonomi manusia yang diatur oleh hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan di antara pihak yang bertransaksi.¹ Salah satu wujud *mu'amalah* dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli. Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik *mu'amalah* mengalami perubahan, khususnya dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang kini banyak dilakukan melalui media elektronik.²

Perkembangan teknologi di era digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan menggunakan uang tunai, kini semakin bergeser ke arah transaksi non tunai berbasis teknologi digital. Berdasarkan data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

¹ A. Rahma Febriana dkk., "Islam dan Muamalah", *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 11, No. 04 (Desember, 2025), hlm. 328. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.9656>.

² Ninda Arianti dkk., "Transaksi Jual Beli Onlinemelalui Sistem Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (Agustus, 2023), hlm. 111. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.536>.

(APJII), pada tahun 2026 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235 juta jiwa dan sebagian besar memanfaatkan dan mengakses berbagai layanan belanja melalui *smartphone*.³ Kemudahan akses serta kecepatan menjadi alasan utama masyarakat memilih transaksi digital, termasuk dalam kegiatan jual beli melalui *platform e-commerce*.⁴

E-Commerce merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan transaksi elektronik yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁵ Seiring dengan pertumbuhan *e-commerce*, muncul inovasi baru dalam sistem keuangan yang lebih dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* mengubah sistem pembayaran dari yang menggunakan uang tunai kini menjadi berbasis *digital*, hanya dengan menggunakan *gadget* dan dapat dilakukan kapanpun.⁶

Salah satu inovasi *fintech* yang berkembang adalah layanan adalah *Buy Now Pay Later (BNPL)*, yakni layanan yang memungkinkan konsumen membeli barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara sekaligus maupun sistem cicilan. Di Indonesia, *Shopee* adalah salah satu

³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), <https://survei.apjii.or.id/>. Di akses pada tanggal 10 April 2026.

⁴ Ayu Rahayu, Siti Aisyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pay Later di Aplikasi *Shopee*, Perspektif Mazhab al-Syafi'i", *Journal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 04, No. (II) 2023, hlm. 357-372. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32292>.

⁵ UU No. 19 Tahun 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2026.

⁶ Setiawan dkk., "Analisis fitur layanan dan keamanan terhadap penggunaan dompet digital (*Shopee Pay*)". *DIGIBIS: Digital Business Journal*, Vol.1, No. 1 (Januari, 2022), hlm. 52-53. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis>.

platform e-commerce utama yang tidak hanya memfasilitasi jual beli, tetapi juga membangun keuangan *digital* lewat layanan *Shopee PayLater*. Berdasarkan dari Sea Limited, perusahaan induk *Shopee*, *Shopee PayLater* merupakan layanan dengan limit pinjaman dimulai dari Rp750.000 hingga Rp50.000.000, yang memudahkan pengguna melakukan pembayaran dalam satu bulan atau melalui cicilan selama 3, 6 hingga 12 bulan.⁷ Kehadiran layanan tersebut menunjukkan adanya perkembangan bentuk transaksi ekonomi yang semakin kompleks dan melibatkan hubungan hukum antara beberapa pihak dalam satu rangkaian transaksi.

Dalam praktiknya, mekanisme *Shopee PayLater* tidak hanya melibatkan satu bentuk akad, tetapi terdapat beberapa akad yang berkaitan dalam satu rangkaian transaksi. Akad-akad tersebut antara lain akad jual beli (*bai'*) dalam transaksi barang antara pengguna dan penjual, akad qardh yang berkaitan dengan pembiayaan atau dana talangan, akad *wakalah* yang berkaitan dengan perwakilan dalam proses pembayaran, serta akad *ijarah* atau *ujrah* yang berkaitan dengan imbalan atau biaya atas layanan yang diberikan. Penggabungan beberapa akad dalam satu rangkaian transaksi tersebut dalam kajian fikih muamalah dikenal dengan istilah akad *Murakkabah* atau multi akad (*al-'uqūd al-Murakkabah*).

Akad *Murakkabah* merupakan suatu bentuk penggabungan dua akad atau lebih yang disusun dan saling berkaitan dalam satu rangkaian transaksi untuk

⁷ *Shopee*, *SPayLater-Limit & Aktivasi*, <https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/71956-SPayLater---Limit-&-Aktivasi>]-Apa-itu-SPayLater. Di akses pada tanggal 5 Mei 2026.

mencapai tujuan tertentu. Konsep ini berkembang seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Dalam praktik muamalah kontemporer, penggunaan satu akad terkadang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan suatu transaksi, sehingga beberapa akad dapat dirangkai dalam satu mekanisme transaksi.⁸ Namun, penggabungan akad tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas, karena setiap akad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi serta harus memperhatikan ketentuan syariat Islam.

Pada dasarnya, hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, penerapan akad *Murakkabah* dapat dibenarkan selama akad-akad yang digabungkan memiliki tujuan dan objek yang jelas, dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat seperti riba, gharar, maysir, dan ketidakadilan. Selain itu, penggabungan akad juga tidak boleh menjadi sarana untuk menghalalkan transaksi yang pada dasarnya dilarang dalam Islam.⁸ Dengan demikian, keabsahan suatu akad *Murakkabah* tidak hanya dilihat dari banyaknya akad yang digunakan, tetapi juga dari hubungan antar-akad dan cara akad-akad tersebut diterapkan dalam satu transaksi.

Permasalahan muncul ketika konsep akad *Murakkabah* diterapkan dalam layanan Shopee PayLater yang melibatkan beberapa akad sekaligus dan disertai dengan biaya tambahan, biaya berdasarkan pilihan jangka waktu pembayaran,

⁸ Siti Kholijah, "Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah", *Jurnal Baabu Al-ilmi*, Vol. 5, No. 1, hlm. 104-105, <http://dx.doi.org/10.29300/ba.v5i1.2515>.

serta denda keterlambatan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antara akad-akad yang terdapat dalam transaksi Shopee PayLater, apakah akad-akad tersebut berdiri sendiri atau saling berkaitan, serta apakah penggabungannya telah memenuhi ketentuan akad *Murakkabah* dalam fikih muamalah. Selain itu, adanya tambahan biaya dan denda keterlambatan juga perlu dianalisis untuk melihat apakah penerapannya sesuai dengan prinsip syariah atau berpotensi mengandung unsur yang dilarang.

Islam pada dasarnya memperbolehkan kegiatan jual beli, tetapi melarang praktik riba. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.”⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam pada dasarnya memberikan ruang yang luas terhadap kegiatan ekonomi melalui mekanisme jual beli yang sah, karena transaksi tersebut mengandung pertukaran manfaat yang adil serta didasarkan pada kerelaan para pihak. Namun, pada saat yang sama, Islam secara tegas melarang praktik *riba* karena mengandung unsur tambahan yang memberatkan salah satu pihak, khususnya dalam transaksi utang-piutang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Prinsip ini menjadi tolok ukur dalam menilai berbagai bentuk inovasi keuangan modern yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

⁹ Q.S Al-Baqarah (2): 275

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan multi akad pada layanan *Shopee PayLater* menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut melalui konsep akad *Murakkabah*. Penelitian ini tidak hanya melihat akad-akad yang digunakan dalam *Shopee PayLater*, tetapi juga menganalisis bagaimana akad-akad tersebut digabungkan, bagaimana hubungan antar-akad dalam satu rangkaian transaksi, serta apakah penerapannya telah sesuai dengan ketentuan akad *Murakkabah* dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS AKAD MURAKKABAH TERHADAP PENERAPAN MULTI AKAD PADA LAYANAN SHOPEE PAYLATER.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi yang diterapkan dalam layanan *Shopee PayLater*?
2. Bagaimana analisis akad *Murakkabah* terhadap penerapan multi akad pada layanan *Shopee PayLater*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme transaksi yang diterapkan dalam layanan *Shopee PayLater*.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan multi akad pada layanan *Shopee PayLater* berdasarkan akad *Murakkabah*.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Akademik

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik pembiayaan digital melalui layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL). Dengan mengkaji mekanisme transaksi *Shopee PayLater* dan penerapan multi akad di dalamnya, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami praktik muamalah kontemporer serta akad *Murakkabah* pada transaksi keuangan berbasis teknologi.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin mengkaji isu-isu serupa, baik terkait multi akad, *fintech*, maupun praktik transaksi pada *platform e-commerce*. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam memperkuat integrasi antara teori akad *murakkabh* dan dinamika ekonomi digital kontemporer dalam ranah akademik.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, khususnya umat Islam, mengenai mekanisme transaksi *Shopee PayLater* serta kesesuaiannya dengan akad *Murakkabah*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menggunakan layanan tersebut.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pemahaman akad *Murakkabah*, khususnya mengenai teori multi akad (*al-‘uqūd al-Murakkabah*) dalam transaksi keuangan modern. Analisis kesesuaian penerapan multi akad pada layanan *Shopee PayLater* berdasarkan akad *Murakkabah* diharapkan mampu memberikan pemetaan yang jelas antara teori hukum Islam dengan praktik pembiayaan digital yang berkembang di masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan proses penelaahan secara sistematis terhadap berbagai penelitian dan karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoretis, mengetahui perkembangan kajian yang relevan, serta menentukan posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. kajian pustaka (*literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Kajian pustaka merupakan kajian yang sangat penting untuk dibahas.

Alasannya dalam membuat penulisan karya tulis ilmiah, kajian pustaka tidak pernah lepas di dalamnya.¹⁰

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Sulthon Mubarak pada tahun 2024 dengan judul *“Analisis Yuridis Transaksi Shopee PayLater pada E-Commerce Shopee Perspektif Uu No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”*.¹¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama menjadikan layanan *Shopee PayLater* sebagai objek kajian serta menggunakan perspektif hukum Islam dalam menilai keabsahan praktik transaksi. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan analisis pada aspek yuridis, khususnya keterkaitan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam, serta memfokuskan penilaian pada akad *qard* yang dianggap mengandung *riba* dan *gharar*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan berfokus pada analisis fikih muamalah terhadap penerapan multi akad dalam layanan *Shopee PayLater*. Penelitian ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya unsur *riba*, tetapi juga mengkaji struktur dan keterkaitan antar akad yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan akad *Murakkabah*.
2. Skripsi yang di tulis oleh Endri Sulistiawati pada tahun 2022 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Pada Uang Elektronik Di*

¹⁰ Gea Aprilyada., dkk., “Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 166.

¹¹ Muhamad Sulthon Mubarak, *Analisis Yuridis Transaksi Shopee PayLater pada E-Commerce Shopee Perspektif Uu No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Aplikasi Linkaja”.¹² Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena keduanya sama-sama membahas transaksi keuangan digital dalam akad *Murakkabah*. Kedua penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah praktik yang diterapkan dalam aplikasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, seperti tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan unsur ketidakadilan. Namun, terdapat perbedaan pada objek dan jenis layanan yang diteliti. Penelitian tentang LinkAja berfokus pada layanan uang elektronik (*e-wallet*) yang digunakan sebagai alat pembayaran digital. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada *Shopee PayLater*, yaitu layanan *Shopee PayLater* terdapat multi akad dalam pelaksanaannya yang perlu dianalisis lebih mendalam dari sudut pandang hukum Islam. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama membahas transaksi digital, penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih spesifik pada pembiayaan digital dan analisis multi akad yang lebih kompleks.

3. Jurnal yang di tulis oleh Anggi Wijaya dkk, pada tahun 2025 dengan judul “*Analisis Layanan Pay Later Dalam Perspektif Syariah*”.¹³ Menjelaskan Layanan *PayLater* semakin populer dalam transaksi *e-commerce* karena menawarkan kemudahan pembayaran bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama mengenai mekanisme transaksi dan struktur akad yang digunakan. Persamaan penelitian-penelitian tersebut

¹² Endri Sulistiawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Pada Uang Elektronik Di Aplikasi Linkaja*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

¹³ Anggi Wijaya dkk, “Analisis Layanan Pay Later Dalam Perspektif Syariah”, *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2025). <https://doi.org/10.52266/jesa.v8i1.4243>.

dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian berupa layanan *PayLater* dan penggunaan prinsip syariah sebagai dasar analisis. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu membahas *PayLater* secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus secara khusus pada penerapan multi akad pada layanan *Shopee PayLater* dalam perspektif akad *Murakkabah*.

4. Jurnal yang di tulis oleh Saadatu Mukarromatil Arifah dkk., pada tahun 2025 dengan judul “*Multi Akad dalam Transaksi Paylater: Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Fatwa MUI dan Darul Ifta’ Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim di Indonesia*”.¹⁴ Adapun persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian, yakni praktik *paylater* dalam perspektif hukum Islam, serta perhatian terhadap potensi multi akad dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Keduanya sama-sama menilai praktik tersebut berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah* dan bersifat komparatif antarnegara, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada analisis fikih muamalah terhadap penerapan multi akad dalam layanan *Shopee PayLater* secara spesifik, dengan menilai struktur akad yang diterapkan berdasarkan akad *Murakkabah*.

¹⁴ Saadatu Mukarromatil Arifah dkk., “Multi Akad dalam Transaksi Paylater: Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Fatwa MUI dan Darul Ifta’ Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim di Indonesia”, *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, Vol. 5, No. 01 (Juni, 2025), <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.130>.

5. Jurnal yang di tulis oleh Yassinta Fitria dkk., pada tahun 2023 dengan judul “*Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah*”.

¹⁵ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *Shopee PayLater* memiliki konsep “beli sekarang, bayar nanti” yang mengandung akad *qardh* dan *ijarah*, serta dinilai oleh sebagian ulama dapat dikategorikan sebagai jual beli *istijrar* atau mendekati *murabahah*. Dengan adanya kejelasan harga dan kesepakatan di awal, metode ini dinilai diperbolehkan dalam fikih muamalah. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajian, yaitu *Shopee PayLater*, serta analisis akad dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kesimpulan kebolehan berdasarkan pendapat ulama, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada analisis multi akad secara lebih mendalam serta kesesuaiannya dengan akad *Murakkabah*.

6. Jurnal yang di tulis oleh Roviatul Amalia dkk., pada tahun 2024 dengan judul “Konstruksi *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi Go-Food Berbasis Hukum Ekonomi Syariah”.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi GoFood melibatkan beberapa pihak dan menggunakan dua akad dalam satu rangkaian transaksi, yaitu akad *istishna'* dan akad *wakalah*. Transaksi tersebut dikategorikan sebagai *al-'uqud al-Murakkabah* (multi akad) karena terdapat penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Penelitian tersebut memiliki

¹⁵ Yassinta Fitria dkk., “*Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah*”, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 4 No 4 (2023). <https://doi.org/1047467/elmal.v4i4.2820>.

¹⁶ Roviatul Amalia dkk., “Konstruksi *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi Go-Food Berbasis Hukum Ekonomi Syariah”, *Aghnina: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 54. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/38>.

persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penerapan *al-'uqud al-Murakkabah* pada transaksi berbasis teknologi digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya terletak pada objek dan akad yang diteliti. Penelitian terdahulu mengkaji transaksi GoFood dengan akad *istishna'* dan *wakalah*, sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan multi akad pada layanan *Shopee PayLater* dengan menganalisis akad *bai'*, *wakalah*, *qardh*, dan *ijarah/ujrah* serta aspek biaya tambahan dan denda keterlambatan.

E. Kerangka Teori

1. Akad *Murakkabah*

Dalam ekonomi syariah, multi akad dikenal dengan istilah *al-'uqud al-Murakkabah*. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan adanya dua akad atau lebih yang disusun dalam satu rangkaian transaksi dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kemunculan konsep ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kebutuhan masyarakat modern yang semakin beragam dan kompleks. Dalam banyak praktik muamalah kontemporer, suatu transaksi sering kali tidak lagi cukup dijelaskan hanya melalui satu akad tunggal, melainkan membutuhkan kombinasi beberapa akad agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan para pihak.¹⁷

¹⁷ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 113.

Penerapan multi akad dapat ditemukan dalam berbagai produk keuangan syariah. Misalnya, suatu pembiayaan dapat melibatkan akad jual beli, *wakalah*, dan *ijarah* yang dirangkai dalam satu mekanisme transaksi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa multi akad merupakan bentuk pengembangan praktik muamalah yang lahir sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat, namun penerapannya tetap harus berada dalam batas-batas yang dibenarkan syariat.¹⁸

Nazih Hammad menjelaskan bahwa *al-'uqūd al-Murakkabah* adalah kesepakatan yang memuat dua akad atau lebih, baik dilakukan secara bersamaan maupun secara bertahap, tetapi keseluruhannya tetap berada dalam satu tujuan transaksi yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut, multi akad dapat dipahami sebagai penyatuan beberapa akad dalam satu hubungan hukum yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan mekanisme transaksi.

Dalam fikih muamalah, hukum asal transaksi adalah boleh (*al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah*) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini memberikan ruang bagi perkembangan bentuk-bentuk transaksi baru, termasuk model transaksi yang menggabungkan beberapa akad. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap penggabungan akad tetap harus memperhatikan prinsip kejelasan objek, kejelasan hak dan

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 84–86.

kewajiban, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan ketidakadilan.¹⁹

Multi akad ialah sebuah inovasi dalam cara bertransaksi yang muncul dari kebutuhan masyarakat masa kini. Dalam pelaksanaannya, sering kali satu transaksi tidak cukup hanya dilakukan dengan satu akad, melainkan memerlukan kombinasi dari beberapa akad agar tujuan transaksi dapat terwujud. Contohnya, dalam pembiayaan syariah, sering kali kita menemukan gabungan akad jual beli, *wakalah* dan *ijarah* dalam satu produk finansial.²⁰

Suatu multi akad dapat dinilai sah dalam fikih muamalah apabila memenuhi beberapa ketentuan. Setiap akad yang digabungkan harus memiliki objek, tujuan serta hak dan kewajiban yang jelas. Selain itu, akad tersebut tidak boleh mengandung *riba*, *gharar*, atau unsur yang merugikan salah satu pihak. Pelaksanannya juga harus didasarkan pada kerelaan para pihak tanpa paksaan, serta tidak dijadikan sarana untuk melegalkan transaksi yang dilarang syariat. Jika ketentuan ini terpenuhi, maka multi akad dapat dianggap sah dan diperbolehkan.²¹

Dalam perkembangan teknologi finansial, konsep multi akad banyak diterapkan pada layanan *paylater*, cicilan digital, dompet elektronik dan

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 125.

²⁰ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Cintract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, Tahun 2020), hlm. 68-69.

²¹ Akbar Muhamad Ashoni dkk., "Multi Akad dalam Keuangan Syariah Kontemporer: Analisis Hukum, Etika, dan Maqāṣid al-Sharī'ah di Indonesia", *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, (2026). <https://doi.org/10.70742/suffah.v3i1.535>.

marketplace. Salah satu contohnya adalah *Shopee PayLater* yang mengandung beberapa akad, seperti jual beli, *qardh* atau pembiayaan, *wakalah* dalam pembayaran, serta *ijarah* melalui biaya layanan.²² Oleh karena itu, analisis terhadap *Shopee PayLater* perlu menggunakan pendekatan multi akad agar dapat dipahami secara menyeluruh.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berbasis kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini bertumpu pada analisis norma-norma hukum, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fiqh, maupun pendapat para ulama dalam literatur fiqh muamalah serta regulasi yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kesesuaian syariah (*sharia compliance*) pada praktik multi akad (*al-uqud al-Murakkabah*) dalam layanan *Shopee PayLater*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan

²² Muflihatul Isnaeni dkk., "Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee," *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2023. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.401>.

untuk menggambarkan konsep-konsep secara sistematis berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber yang telah dianalisis secara mendalam.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yakni data sekunder. Sumber data sekunder merupakan informasi yang sudah dalam bentuk jadi, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, analisis oleh media, situs web, dan internet mengenai analisis transaksi *Shopee PayLater* dalam perspektif fikih muamalah. Adapun cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*), seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah metodologis yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena kualitas data yang diperoleh akan sangat menentukan validitas dan ketepatan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis dokumen (dokumentasi) sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Teknik ini dipilih karena penelitian

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9–10.

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3–5.

yang dilakukan bersifat normatif dengan fokus pada teori akad *Murakkabah* terhadap suatu praktik layanan keuangan digital, yaitu *Shopee PayLater*.

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan konsep multi akad (*al- 'uqud al-Murakkabah*) dalam layanan *paylater*. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen resmi dari *platform Shopee* yang memuat informasi mengenai mekanisme, syarat dan ketentuan, serta sistem pembiayaan yang diterapkan dalam layanan *Shopee PayLater*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menyusun, mengolah serta menafsirkan secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses analisis dilakukan setelah seluruh data yang relevan terkumpul, kemudian diklasifikasikan, direduksi, dan diinterpretasikan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan dan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta serta konsep-konsep yang

²⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 69–75.

berkaitan dengan objek penelitian tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik serta literatur lain yang relevan, disusun dan dijelaskan secara runtut guna memberikan gambaran yang utuh mengenai konsep multi akad (*al-'uqud al-Murakkabah*) dalam akad *Murakkabah*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Cintract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Trustmedia Publishing, Tahun 2020, hlm. 61.
- Al-'Imrani, Abdullah, *Akad-akad Keuangan Majemuk (Al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah)*. Terj. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Hammad, Nazih, *Akad-Akad Kompleks dalam Fikih Islam (Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami)*, Terjemahan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh*, hlm. 17.
- Hasnita, Nevi, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, Aceh: Bandar Publishung, 2021.
- Karim, Adiwarman A, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Ed. 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mubarok, Jaih & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 15–17.
- Sahroni, Oni & Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Syahroni, Oni & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah.*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Ziyad, Abu, *Tinjauan Menggunakan Shopee PayLater Sesuai Hukum Islam*, Elementa Media, 2022.

Jurnal dan Hasil Penelitian

Amalia, Roviatal dkk., (2024), “Konstruksi *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi Go-Food Berbasis Hukum Ekonomi Syariah”, *Aghnina: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 1, (1), 54. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/38>.

Aprilyada, Gea dkk., (2023), “Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1, (2), 166.

Arianti, Ninda dkk., (2023), Transaksi Jual Beli Onlinemelalui Sistem *Shopee PayLater* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6, (2), 111. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.536>.

Arifah, Saadatu Mukarromatil dkk., (2025), Multi Akad dalam Transaksi Paylater: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Fatwa MUI dan Darul Ifta Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim di Indonesia, *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5, (01). <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5il.130>.

Ashoni, Akbar Muhamad dkk., (2026) “Multi Akad dalam Keuangan Syariah Kontemporer: Analisis Hukum, Etika, dan Maqāsid al-Sharī'ah di Indonesia”, *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 3.(1). <https://doi.org/10.70742/suffah.v3i1.535>.

Deviniati & Imam Mawardi, “Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Shopee Paylater)”, *Dinamika*, Vol.9, No. 1, (2024). <https://doi.org/10.32764/dinamika.v9i1.4454>.

Febriana, A. Rahma, dkk., (2025), Islam dan Muamalah, *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11,(04), 28. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.9656>.

Fitria, Yassinta dkk., (2023), *Shopee Pay Later* Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4, (4). <https://1047467/elmal.v4i4.2820>.

- Handayani, Khairunnisa, dkk., (2024), Penggunaan *Paylater* Dalam Prespektif Ekonomi Islam,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum DAN Ekonomi Islam*, 9.(1). <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i1.8546>.
- Harun. “Multi Akad Dalam Tataran Fiqh.” *Jurnal SUHUF*, vol. 30:2, hlm. 179. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642/4370>.
- Hidayat, Rahmat, “Strategi Bisnis *Shopee* dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen melalui *Shopee Mall*”, *Skripsi*, Universitas Negeri Jakarta, 2023.
- Isnaeni, Muflihatul dkk., “Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (*Paylater*) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace *Shopee*,” *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5.(1), 2023. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.401>.
- Kholijah, Siti, “Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah”, *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Vol. 5, No. 1, hlm. 104-105, <http://dx.doi.org/10.29300/ba.v5i1.2515>.
- Magelo, Monabila, “Analisis Pemanfaatan *Shopee PayLater* Sebagai Alat Pinjaman Online Era Pasca Pandemic Covid-19”. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, Vol. 8:2. 2023. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8697>.
- Maulana, Hasanudin. “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Al-Iqtishad*, vol. III:1.
- Mazaya, Siti Salha, (2023), Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja *Shopee* (Studi Tentang *Shopee Pinjam*). *Jurnal Education and Development*, Vol. 11, No. 2, 471-479. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3283>.
- Mubarok, Muhamad Sulthon, Analisis Yuridis Transaksi *Shopee PayLater* pada E-Commerce *Shopee* Perspektif Uu No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, *Skripsi*, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Nuraini, Lutfi, “Praktik Belanja Online Menggunakan Fitur *Shopee Paylater* Di Kalangan Generasi Z Kota Metro Tinjauan Etika Konsumsi Islam”, *Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Jurai Siwo Lampung, 2026.
- Nurfitri, Ade Rachmawati dkk., (2025), Fenomena Peningkatan Penggunaan *Paylater* di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5.(2), 2963-2981. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18679>.
- Putra, Haris Maiza, (2022), Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Multi Akad di Perbankan Syariah, *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi*

Syariah,

VII.(1),<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/3801/2092>.

Rachman, Abdul dkk., “Implementasi *Hybrid Contract* (Multi Akad) Di Perbankan Syariah Perspektif Fikih Muamalah”, *Madani Syariah*, 8. (1), 2025, hlm. 39. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v8i1.737>.

Rahayu, Ayu dan Siti Aisyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pay Later di Aplikasi *Shopee*, Perspektif Mazhab al-Syafi’I”, *Journal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 04, No. (II) 2023, 357-372. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32292>.

Rizkia, Berliana, (2026), Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Mekanisme Buy Now, Pay Later (*Shopee PayLater*), *Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia*, 49. (1), <https://doi.org/10.7454/jmui.v49i1.1121>.

Sari, Rina Kartika “Mekanisme Transaksi *Shopee PayLater* pada Aplikasi *Shopee*,” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Setiawan, Wawan dkk, (2022), Analisis fitur layanan dan keamanan terhadap penggunaan dompet digital (*Shopee Pay*). *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1,(1), 52-53. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis>.

Sulistiawati, Endri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Pada Uang Elektronik Di Aplikasi Linkaja, *Skripsi*, Surakarta Universitas Muhammadiyah, 2022.

Wijaya, Anggi dkk, (2025), Analisis Layanan Pay Later Dalam Perspektif Syariah, *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, (1). <https://doi.org/10.52266/jesa.v8i1.4243>.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Pasal 1338 KUHPerdata tentang hukum perjanjian.

UU No. 19 Tahun 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2026.

Website:

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), <https://survei.apjii.or.id/>. Di akses pada tanggal 10 April 2026.

Gramedia Literasi, “Pendiri *Shopee* dan Kisah Perjalanan Karirnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-Shopee/>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2026.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) SPayLater | Pusat Bantuan Shopee ID, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/145891-Ringkasan-Informasi-Produk-dan-Layanan-\(RIPLAY\)-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/145891-Ringkasan-Informasi-Produk-dan-Layanan-(RIPLAY)-SPayLater). Diakses pada tanggal 23 Juli 2026.

Shopee Express, “Layanan Pengiriman dan Pelacakan Paket *Shopee Express*,” <https://spx.co.id/id>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2026.

Shopee Indonesia, “Apa itu SpayLater”, <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/apa-itu-paylater-adalah/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2026.

Shopee Indonesia, “Cara Menggunakan SPayLater”, <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/cara-menggunakan-spaylater/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2026.

Shopee Indonesia, “Paylater *Shopee*”, <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/apa-itu-paylater-adalah/>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2026.

Shopee Indonesia, “Syarat Aktivasi SpayLater”, <https://Shopeepay.co.id/blog/cara-mengaktifkan/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2026.

Shopee Indonesia, <https://Shopee.co.id/m/pelajari-spaylater>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2026.

Shopee, “Cara Belanja di *Shopee*”, <https://share.google/A245jDFD5PMNecGJs>. Diakses pada tanggal 28 April 2026.

Shopee, “Fitur Chat Penjual dan Pembeli”, <https://seller.Shopee.co.id/edu/article/6961>. Diakses pada tanggal 28 April 2026.

Shopee, “Metode Pembayaran”, [https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/73077-\[Baru-di-Shopee\]-Apa-saja-metode-pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee%3F](https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/73077-[Baru-di-Shopee]-Apa-saja-metode-pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee%3F). Diakses pada tanggal 28 April 2026.

Shopee, “Tentang *Shopee*”, <https://careers.Shopee.co.id/about>. Diakses pada tanggal 28 April 2026.

Shopee, SpayLater-Limit & Aktivasi, [https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/71956-\[SPayLater---Limit-&-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater](https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/71956-[SPayLater---Limit-&-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater). Diakses pada tanggal 5 Mei 2026.

SPayLater “Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SpayLater”, <https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/72112?utm>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2026.

Spaylater “bagaimana proses pembayaran menggunakan Spaylater”, <https://help.Shopee.co.id/portal/4/article/73455-%5BSPayLater%5D-Apa-Syarat-%26-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2026.

Wikipedia, “*ShopeePaylater*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia. Diakses pada tanggal 17 Maret 2026.

